



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 050.13/Kep.360-Huk/2022

TENTANG

APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan untuk mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, perlu mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan atau dapat disebut dengan Aplikasi SIMPEN;
 - b. bahwa Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan merupakan perwujudan penyelerasan perencanaan pembangunan di daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4748);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan.
- KEDUA : Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan oleh perangkat daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Agustus 2022

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 050.13/Kep.360-Huk/2022
TENTANG APLIKASI SISTEM
INFORMASI PEMBANGUNAN.

DAFTAR PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN

No.	Perangkat Daerah
1	Sekretariat Daerah Kota Serang;
2	Sekretariat DPRD Kota Serang;
3	Inspektorat Kota Serang;
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
5	Dinas Kesehatan Kota Serang;
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang;
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang;
8	Dinas Sosial Kota Serang;
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang;
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang;
11	Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang;
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang;
13	Dinas Perhubungan Kota Serang;
14	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang;
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang;
17	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang;
18	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang;

19	Dinas Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang;
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang;
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang;
23	Badan Pendapatan Daerah Kota Serang;
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Sedang Kota Serang;
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang;
26	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang;
27	Kecamatan Serang ;
28	Kecamatan Cipocok Jaya;
29	Kecamatan Kasemen;
30	Kecamatan Taktakan;
31	Kecamatan Walantaka;
32	Kecamatan Curug.

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN